



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN USAHA ANAK SEKOLAH (P2M PMT- AS)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- : a. Bahwa daya tahan tubuh dan prestasi belajar seseorang ditentukan oleh asupan gizi. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT- AS) adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak didik mendorong semangat dan minat belajar guna tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M PMT-AS) Kabupaten Temanggung Tahun 2010.
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (P2M PMT-AS) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Temanggung;

Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam wilayah kerja Kecamatan;

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP PKK adalah organisasi kaum wanita dalam wilayah kerja desa adalah merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya;

Sekolah adalah pucuk pimpinan lembaga pendidikan yang ada di daerah baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah selanjutnya disingkat PMT - AS adalah upaya Pemerintah meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah SD maupun MI dalam wilayah Kabupaten Temanggung dari keluarga miskin dengan melalui pemberian makanan tambahan guna meningkatkan derajat kesehatan anak didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan asupan gizi anak SD/MI dari keluarga miskin guna meningkatkan minat dan semangat belajar mereka dalam rangka tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan mensukseskan program wajib belajar.

Pasal 3

Mandiri pelaksanaan PMT-AS adalah :

- Meningkatkan gizi siswa SD/MI di Desa Binaan Kabupaten Temanggung tahun 2010;
- Meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi absensi;
- Mendukung program diversifikasi pangan dan gizi dengan cara menanamkan sikap, serta mengajak siswa untuk menyukai makanan/jajanan kudapan setempat/Lokal sejak dini;
- Membantu kembangkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak sejak dini dengan cara menanamkan kebiasaan untuk hidup bersih dan yang didukung oleh sanitasi lingkungan setempat;
- Mendukung pengembangan ekonomi produktif masyarakat melalui pemanfaatan produk-produk pertanian setempat untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan jajanan P2M PMT-AS;
- Mendukung partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya sehingga apabila kegiatan Pemerintah selesai, masyarakat diharapkan mau dan mampu untuk melanjutkan dan melestarikan P2M PMT-AS atas dasar swadaya masyarakat sendiri (mandiri).

Pasal 4

- Sasaran utama pelaksanaan P2M PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2010 adalah siswa SD/MI negeri maupun swasta yang jumlah RTM tertinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Masyarakat terutama orang tua murid SD/MI yang berada di 10 Desa Binaan Kabupaten Temanggung tahun 2010 diharapkan dapat melanjutkan kegiatan P2M PMT-AS ini secara mandiri.

Pasal 5

- Bentuk bantuan P2M PMT-AS yang diberikan adalah sajian makanan/jajanan kudapan jajanan makanan pokok;
- Bentuk bantuan yang berupa sajian makanan kudapan pengadaannya diserahkan kepada Desa dengan mengutamakan pemakaian produk pertanian lokal/setempat;
- Bentuk sajian makanan untuk siswa SD/MI tersebut dalam pengolahannya harus memenuhi syarat kebersihan baik peralatan maupun lingkungannya serta memenuhi 300 kalori dan 5 gram protein serta tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan baik pengawet, pewarna, penyedap dan pengembang;
- Walaupun bila masih menggunakan bahan penyedap tambahan dapat menggunakan penyedap alami atau bahan tambahan yang tidak dilarang.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- Pelaksanaan P2M PMT-AS dilakukan secara koordinatif dan terpadu melalui Forum P2M PMT-AS Kabupaten, Tim Pengelola P2M PMT-AS tingkat Kecamatan, Tim P2M PMT-AS Desa/Kelurahan dan Tim Pelaksana P2M PMT-AS SD/MI dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

TIM KOORDINASI P2M PMT-AS berkedudukan di Kabupaten dengan tugas :

- 1. merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS;
- 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS dengan dinas/instansi sektoral;
- 3. melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS;
- 4. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2M PMT-AS termasuk administrasinya;
- 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada Bupati.

TIM PENGELOLA P2M PMT-AS berkedudukan di tingkat Kecamatan dengan tugas :

- 1. melakukan pembinaan, monitoring atas pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada Tim Pengelola P2M PMT-AS Desa/Kelurahan serta Tim Pelaksana P2M PMT-AS tingkat kecamatan;
- 2. melaporkan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS ini secara berkala kepada Bupati cq. Kantor Bapermades Temanggung.

TIM PENGELOLA P2M PMT-AS DESA/KELURAHAN berkedudukan di Desa dengan tugas :

- 1. melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS sesuai juklak maupun juknis kegiatan P2M PMT-AS;
- 2. melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS secara tertib;
- 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada FK-PMT-AS secara berkala;
- 4. membangun komitmen yang kuat guna keberlanjutan dan keberlangsungan program P2M PMT-AS dapat dilaksanakan secara swadaya (mandiri).

TIM PELAKSANA P2M PMT-AS SEKOLAHAN berkedudukan di sekolah yang menerima bantuan P2M PMT-AS dengan tugas :

- 1. melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS sesuai juklak maupun juknis;
- 2. melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS secara tertib;
- 3. melaporkan secara berkala kegiatan P2M PMT-AS kepada Tim Pengelola P2M PM-F-AS Kecamatan dengan mengetahui Kepala Desa.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber dana untuk pembiayaan P2M PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2010 dengan rincian dana perdesa tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan SD/MI yang mendapat P2M PMT-AS.

Pasal 9

Pemaluran dana bantuan P2M PMT-AS Tahun 2010 dilakukan dengan sistim transfer ke rekening Kepala Desa di Desa Binaan yang berada di PD BPR-BKK terdekat;

Setelah persyaratan rekening tersebut dipenuhi, maka Tim Pengelola P2M PMT-AS Desa dapat mencairkan dana tersebut dengan menyerahkan

- a. Kwitansi tanda penerimaan bermaterai Rp. 6,000,-
- b. Berita Acara Penyerahan Bantuan;
- c. Foto copy rekening Kepala Desa.

Pasal 10

Sebagian mekanisme pencairan dana bantuan P2M PMT-AS sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengambil dana P2M PMT-AS di BPR-BKK terdekat yang telah ditransfer ke rekeningnya dengan didampingi oleh TP PKK Desa serta tidak boleh menyimpan dana tersebut guna mendapatkan keuntungan, dengan persyaratan :

1. Membawa buku rekening atas nama Kepala Desa;
2. Membawa KTP yang masih berlaku;
3. Membawa Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh PPTK Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Bapermades Kabupaten Temanggung.

b. Segera setelah dana bantuan P2M PMT-AS diambil Kepala Desa menyerahkannya kepada Ketua TP-PKK Desa dengan kwitansi sebagai bukti tertulis;

c. Ketua/Pengurus TP.PKK Desa beserta Tim Pengelola P2M PMT-AS tingkat Desa melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS.

Pencairan dana bantuan PMT-AS diatur sebagai berikut:

Bantuan untuk makanan jajanan/kudapan sejumlah 1.500 anak SD/MI x Rp. 1,000, x 5 kali kegiatan, untuk satu tahap.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan P2M PMT-AS secara langsung dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua murid SD/MI penerima bantuan P2M PMT-AS;

Selain pengawasan fungsional dilaksanakan aparat pengawas internal yaitu Inspektorat Wilayah.

Pasal 12

Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan laporan pelaksanaan P2M PMT-AS secara bulanan kepada Camat dengan diketahui Kepala Desa;

Camat menyampaikan laporan berikut instrumen yang telah diisi sebagaimana mestinya kepada Bupati Cq. Kepala Bapermades Kabupaten Temanggung setiap dua bulan sekali.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPAATEN TEMANGGUNG,**

ttd

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 26